



**PUTUSAN**

Nomor 1695/Pdt.G/2017/PA.Btm.

**م حرلا ن محرلا م سب-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**RIRIT ISTIANAWATI BINTI TUKIRAN**, umur 30 tahun, agama islam, NIK 2171124105879004, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Muka Kuning Indah 1, Blok AL, No.14, RT.04, RW.04, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai " **PENGGUGAT**;

Melawan

**ANDRIANTO BIN YUNAN**, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kavling Melati, Blok A, No.44, RT.01, RW.06, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai " **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 1695/Pdt.G/2017/PA Btm. tanggal 12 Desember 2017, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1695/Pdt.G/2017/PA Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 038/38/II/2010 tanggal 16 Januari 2010;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **Fadhilah Nur Ramadhani binti Andrianto**, umur 7 tahun
4. Bahwa, dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis karena Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberikan uang belanja kepada Penggugat;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
  - a. Bahwa dari awal pernikahan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan baik untuk memberikan nafkah dikarenakan Tergugat berpikir Penggugat bekerja mempunyai penghasilan gaji sendiri untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan sedangkan penghasilan Tergugat bekerja habis untuk kepentingan pribadinya saja;
  - b. Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah dan main penghasilannya bekerja lebih banyak habis untuk main judi hal tersebut diketahui Penggugat ketika Tergugat sedang berada di salah satu tempat perjudian yang berada di daerah tembesi;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2011 yang akibatnya Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya seperti tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat memutuskan pamit untuk pulang ke Jawa tempat kediaman orang tua

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1695/Pdt.G/2017/PA Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan pada bulan Desember tahun 2017 Penggugat kembali ke Kota Batam namun tidak satu rumah dengan Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Andrianto bin Yunan**) terhadap Penggugat (**Ririt Istianawati binti Tukiran**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *Re/laas* Panggilan Nomor 1695/Pdt.G/2017/PA Btm. Tanggal 27 Desember 2017 dan 10 Januari 2018, Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1695/Pdt.G/2017/PA Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini diperiksa secara verstek;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 1695/Pdt.G/2017/PA Btm, tanggal 12 Desember 2017 dibacakan, Penggugat tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Ririt Istianawati Nomor 2171124105879004, tanggal 18 Mei 2009 yang aslinya dikeluarkan di Pemerintah Kota Batam, telah di-*nazegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Andrianto dan Ririt Istianawati, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 038/38/II/2010 tanggal 16 Januari 2010, telah di-*nazegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2";

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MAHMUDI BIN SAIMUN**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sewasta, Tempat Tinggal di Perumahan MKI I, Blok AL, Nomor 14, Kelurahan Buliang, RT 04, RW 04, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - o Bahwa Saksi paman Penggugat;
  - o Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Andrianto;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1695/Pdt.G/2017/PA Btm.



- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2010 yang lalu di Batam ;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di kota Batam;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 6 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi dan terjadi pertengkaran;
- o Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat;
- o Bahwa saksi tidak melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- o Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak 6 tahun yang lalu telah berpisah rumah;
- o Bahwa setahu saksi Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- o Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **TRI BUDI USADO BIN KATEM**, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan wiraswasta, Tempat Tinggal di Bida Ayu Blok G, Nomor 85, RT 02 RW 13, Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah teman Penggugat ;
- o Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Andrianto;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Batam ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1695/Pdt.G/2017/PA Btm.



- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di kota Batam;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi dan terjadi pertengkaran;
- o Bahwa sebab pertengkaran saksi kurang mengetahuinya;
- o Bahwa saksi tidak melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- o Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah rumah;
- o Bahwa setahu saksi Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- o Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, yaitu agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1 dan P2." yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini, terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1695/Pdt.G/2017/PA Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1 dan P2." dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis karena Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberikan uang belanja kepada Penggugat, a). Bahwa dari awal pernikahan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan baik untuk memberikan nafkah dikarenakan

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1695/Pdt.G/2017/PA Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpikir Penggugat bekerja mempunyai penghasilan gaji sendiri untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan sedangkan penghasilan Tergugat bekerja habis untuk kepentingan pribadinya saja, b). Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah dan main penghasilannya bekerja lebih banyak habis untuk main judi hal tersebut diketahui Penggugat ketika Tergugat sedang berada di salah satu tempat perjudian yang berada di daerah tembesi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P1 dan P2 " serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P1 dan P2 " yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jjs. Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1695/Pdt.G/2017/PA Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis "P1" tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di Kota Batam dan berdasarkan alat bukti tertulis "P2" tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 16 Januari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- o Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak 6 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi dan terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak 6 tahun yang lalu telah berpisah rumah;
- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing- masing;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1695/Pdt.G/2017/PA Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk baik dan rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

o Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi dan terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi;

o Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak 2 bulan yang lalu telah berpisah rumah;

o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing- masing;

o Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk baik dan rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1695/Pdt.G/2017/PA Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P2" serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah telah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan terjadi pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah telah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sejak 6( enam) tahun yang lalu telah berpisah rumah dan telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1695/Pdt.G/2017/PA Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan utukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa semakna pula dengan pengertian di atas, Pakar Fikih, al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249, menyatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1695/Pdt.G/2017/PA Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak *jis.* Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilaksanakannya akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji,

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1695/Pdt.G/2017/PA Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Andrianto bin Yunan**) terhadap Penggugat (**Ririt Istianawati binti Tukiran**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Batu Aji, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp336.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, dengan **H. M. ARIFIN, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.HJ.YULISMAR** dan **Hj.ELA FAIQOH FAUZI,S.Ag.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **MUJIATI, SE,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1695/Pdt.G/2017/PA Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**H. M. ARIFIN, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj.YULISMAR.**

**Hj.ELA FAIQOH FAUZI,S.Ag.MH.**

Panitera Pengganti,

**MUJIATI, SE,SH .**

Perincian Biaya Perkara:

- |    |                   |                    |
|----|-------------------|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,       |
| 2. | Biaya Proses      | : Rp 50.000,       |
| 3. | Biaya Panggilan   | : Rp245.000,       |
| 4. | Redaksi           | : Rp 5.000,        |
| 5. | Meterai           | : <u>Rp 6.000.</u> |

Jumlah : **Rp336.000,**

**(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);**

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1695/Pdt.G/2017/PA Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)